

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa Penetapan Nilai Sewa Reklame Berjalan/Kendaraan dalam rangka Optmalisasi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame untuk reklame berjalan/kendaraan tidak mengacu pada kelas jalan dan tarif kelas jalan tetapi menggunakan tarif khusus (*flat rate*), perlakuan perpajakan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa reklame berjalan/kendaraan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan nilai yang ditetapkan sebagai Nilai Sewa Reklame adalah suatu nilai tertentu yang dianggap mewakili dari tarif kelas jalan yang ada.

Untuk mendapatkan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak reklame berjalan/kendaraan yang sesuai dengan tarif kelas jalan dapat dilakukan melalui penyesuaian Nilai Sewa Reklame yang saat ini diberlakukan (*flat rate*) menjadi dua perlakuan yaitu untuk kendaran umum yang memiliki jalur yang dilalui secara tetap seperti mobil Bus dan sejenisnya ditetapkan Nilai Sewa Reklame berdasarkan tarif kelas jalan yang dilaluinya, sedangkan untuk reklame berjalan/kendaraan pada kendaraan yang tidak memiliki jalur tetap seperti Taxi, mobil Box dan sejenisnya ditetapkan tarif rata-rata yaitu tarif kelas jalan tertinggi ditambah dengan

tarif kelas jalan terendah dibagi dua. Hasil nilai ini dapat dianggap mewakili dari tarif kelas jalan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

2. Penetapan Nilai Sewa Reklame berjalan/kendaraan yang sesuai dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, melalui penyesuaian Nilai Sewa Reklame untuk kendaran umum yang memiliki jalur yang dilalui ditetapkan Nilai Sewa Reklame dengan tarif kelas jalan tertinggi yaitu Rp.15.000,- /m/hari dan untuk reklame berjalan/kendaraan pada kendaraan yang tidak memiliki jalur tetap ditetapkan tarif rata-rata yaitu Rp.8.000,- .

Dari perhitungan potensi penerimaan yang akan diperoleh melalui penyesuaian Nilai Sewa Reklame seperti tersebut diatas, maka Provinsi DKI dapat melakukan optimalisasi penerimaan sebesar 168,52 % dari realisasi penerimaan pajak reklame/berjalan kendaraan tahun 2007 sebesar Rp.13.751.496.200,-, dan dari perhitungan prediksi pertumbuhan jumlah reklame berjalan/kendaraan berdasarkan trend pertumbuhan jumlah penyelenggaraan reklame berjalan/kendaraan diprediksi akan mengalami peningkatan persentase pertumbuhan pada tahun 2008 sebesar 10,25% dari jumlah reklame yang terpasang pada tahun 2007 sebanyak 7.946 buah reklame berjalan/kendaraan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dijadikan masukan sehubungan dengan Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame berjalan/kendaraan sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Instansi pemungut pajak daerah segera melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame berjalan/kendaraan dengan menetapkan Nilai Sewa Reklame sesuai dengan tarif kelas jalan untuk penyelenggaraan reklame pada kendaraan umum yang memiliki jalur tetap dan menetapkan Nilai Sewa Reklame berdasarkan tarif rata-rata kelas jalan untuk kendaraan yang tingkat mobilitasnya sangat tinggi dan tidak melalui jalur tetap.
2. Melakukan perubahan keputusan Gubernur tentang tarif kelas jalan untuk penyelenggaraan reklame berjalan/kendaraan yang mendukung optimalisasi penerimaan yaitu menetapkan tarif kelas jalan tertinggi bagi reklame berjalan/kendaraan, melakukan penyederhanaan birokrasi dalam pengurusan perizinan penyelenggaraan reklame, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak reklame serta melakukan sosialisasi atas perubahan tarif kelas jalan reklame berjalan/kendaraan tersebut.
3. Dalam menetapkan besarnya Nilai Sewa Reklame untuk Reklame Berjalan/Kendaraan agar dipertimbangkan komponen fisik kendaraan yang menjadi media penempatan reklame, sebagai variabel yang menentukan besar kecilnya Nilai Sewa Reklame. Semakin baik kondisi fisik kendaraan tersebut, maka dapat disesuaikan pula perhitungan tarifnya.